

IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN  
DI BMT UGT NUSANTARA DAMPIT

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA



UNIVERSITAS ISLAM  
RADEN RAHMAT

OLEH

VIKA WIDYASASTI

NIM: 20602021003

UNIVERSITAS ISLAM  
RADEN RAHMAT

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG

2024





UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**



IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN

DI BMT UGT NUSANTARA DAMPIT

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN

MEMEPEROLEH GELAR SARJANA

OLEH

VIKA WIDYASASTI

NIM: 20602021003



PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG

2024

i



HALAMAN PERSETUJUAN

 YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM RADEN RAHMAT  
UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
*Inspiring. Excellent. Humble*

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**


Judul : Implementasi Akad Mubamabah pada Produk pembiayaan  
di Bina Uat Nusantara Dampit  
Disusun oleh : V. Ika. W. S. S. S.  
NIM : 20602021003  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Konsentrasi : Implementasi Akad Mubamabah pada Produk pembiayaan

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan

Didepan tim penguji  
Malang 16 - Mei - 2024

Mengetahui & menyetujui

Kaprodi, Pembimbing,

(A. Fahrur Rozi, S.H., M.H.) (Dr. H. Romadon Chabib, M.H.)

NIDN. NIDN.

**UNIVERSITAS ISLAM  
RADEN RAHMAT**

Letak: Jl. Gedung T.H. Mahmud Zubaidi, Jalan Raya Mojosoari 02, Kipanjene - Malang Jawa Timur  
Telp: (0341) 299000 - Kode-POS: 65163 Email: [info@uniramalang.ac.id](mailto:info@uniramalang.ac.id) Website: <http://www.feb.uniramalang.ac.id>



## HALAMAN PENGESAHAN


**TANDA PENGESAHAN**


TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN MAJELIS PENGUJI SKRIPSI, PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG:

NAMA : Vika Widyasasti  
NIM : 20602021003  
HARI : Sabtu  
TANGGAL : 25 Mei 2024  
JUDUL : Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Di BMT UGT NUSANTARA DAMPIT

**DINYATAKAN LULUS**  
MAJELIS PENGUJI

  
Ika Rinawati, S.E., M.E  
MIDN. 0721028503

  
Hari Basuki, M.A  
NIDN. 0721028503

  
A. Fahrurrozi, M.HI  
NIDN. 0727098606

**MENGESAHKAN,**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Islam Raden Rahmat Malang  
Dekan,

  
Dr. M. Yusuf Azwar Anas, S.E., M.M  
NIDN. 0713047901



UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat penelitian skripsi yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendaat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, sya bersedia skripsi dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 yang berbunyi: Lulusan perguruan tinggi yang penelitian skripsinya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya dan pasal 70 yang berbunyi: lulusan yang penelitian skripsi yang di gunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah))

Malang, 13-Mei-2024

Yang menvatakan

  
METERAI  
TEMPEL  
10000  
RF143AD0238068825  
(Vika Widyasasti)

UNIVERSITAS ISLAM  
RADEN RAHMAT

## ABSTRAK

**VIKA WIDYA. 2024. Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Di BMT UGT Nusantara Dampit (Pembimbing: Dr. K.H. Romadlon Chotib, M.H.)**

Sebagai kunci dasar dalam pendahuluan mengimplementasikan aktivitas operasional sistem ekonomi syariah adalah sumber daya manusia, baik dari pemimpin maupun karyawan yang wajib mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang sistem ekonomi syariah agar terciptanya aktivitas operasional yang sesuai syariah. Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Di BMT UGT Nusantara Dampit.

Rancangan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, peneliti dalam penelitian ini mendeskripsikan mengenai implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan di BMT UGT Nusantara Dampit apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan pendekatan yang digunakan dalam memahami dan mendekati objek penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan hukum normative.

Hasil penelitian ini di BMT UGT Nusantara Dampit memiliki 6 model produk dalam akad murabahah yaitu: murabahah basithah (akad jual beli atas barang tertentu), murabahah bil wakalah (akad jual beli dengan sistem pihak wakil), murabahah istishna' (akad jual beli dalam bentuk pemesanan), murabahah bay maushuf fidz-dzimmah (akad jual beli barang dengan menyebutkan spesifikasi barang), murabahah salam (akad jual beli seseorang pembelian pesanan/online), murabahah lil amir bi al-syira' (akad jual beli seorang nasabah datang ke pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu).

**Kata kunci: Implementasi, Akad Murabahah, Pembiayaan, Baitul Maal Wa Tamwil**

UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini Sebagai bagaian tugas akhir akademik di prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita semua dari zaman kegelapan hingga menuju jaman yang terang benerang ini, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di Yaumul Qiyamah nanti.

Suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi peneliti karena dapat menyelesaikan proposal skripsi ini, peneliti menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak lepas dari bimbingan dan arahan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Imron Rosyadi, S.E., M. SI. Selaku Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Malang beserta dosen, asisten dan segenap karyawannya atas bimbingan dan layanannya selama penelitian memperoleh studi.
2. Bapak Dr.M.Yusuf Azwar Anas, S.E., M. M. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang.
3. Bapak Fahrur Rozi, M.HI selaku Kepala Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Ibu Ana Nurwakhidah, M.El. Selaku Pembina Program Studi Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr.H.Romadlon Chotib, M .H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan penuh kesabaran disela-sela waktu kesibukannya demi terselesainya penyusunan

proposal skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Raden Rahmat Malang yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan selama masa kuliah.
7. Father and Mother saya yang senantiasa memberikan cinta kasihnya, pengorbanan serta do'a yang terbaik untuk bisa menyelesaikan penelitian ini.
8. Teman-teman Program Studi Ekonomi Syariah yang selalu memberikan semangat tiada henti.
9. Staff-staff BMT UGT Nusantara Dampit yang selalu memberikan semangat setiap hari tiada bosannya.
10. Dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan proposal skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Hanya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang dapat peneliti sampaikan, semoga bantuan dan doanya yang telah diberikan dapat menjadi catatan amal kebaikan dihadapan Allah SWT. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan proposal skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan dari para pembaca untuk perbaikan dimasa mendatang. Akhirnya, semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi yang membaca. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Amin

Malang, Januari 2024

(Vika Widyasasti)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I.....	11
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II.....	8
KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Kajian Teori.....	14
2.3 Kerangka Pikir.....	27
BAB III.....	28
METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Rancangan Penelitian.....	28
3.2 Lokasi Penelitian.....	29
3.3 Fokus Penelitian.....	29
3.4 Sumber Data.....	29
3.5 Pengumpulan Data.....	30
3.6 Instrumen Penelitian.....	31
3.7 Analisis Data.....	31
BAB IV.....	32

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Hasil Penelitian	32
4.2 Hasil Penelitian & Pembahasan	55
BAB V	69
PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70



UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

DAFTAR GAMBAR

A. Kerangka Pikir.....27



UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

DAFTAR TABEL

A. Penelitian Terdahulu.....8



UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Masalah pada era sekarang ini, banyak terjadinya perubahan di Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi, perkembangan sistem ekonomi dan bisnis yang berlandaskan syariah sangat berkembang terbukti dengan banyaknya lembaga-lembaga bisnis islam yang bermuculan. Lembaga bisnis islam merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian keseluruhan sistem sosial. Oleh Karen itu, keberadaannya harus dipadang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang kegiatannya dibidang keuangan syariah dan asetnya berupa asset-aset keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syariah. (Ulfi Syyidaul Fitriah, 2016)

Sudah cukup lama Umat Islam di Indonesia, demikian juga berlahan dunia Islam (muslim word) lainnya, menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syari'ah (Islamic economic system) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek bisnis dan transaksi. Penerapan sistem ekonomi Islam dalam suatu negara bertujuan untuk: pertama, membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi pada suatu negara secara Kaffah (totalitas). Penerapan ini sangat urgen dan penting karena sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang didalamnya terdapat karakter yang bersifat

spiritual dan material. Kedua, dapat membebaskan masyarakat muslim dari belenggu keterbelakangan yang menganut sistem ekonomi kapitalis dan timur yang menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat di negara-negara muslim. Ketiga, menghidupkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme. Keempat, menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah. Kelima, tujuan akhir dari penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan falah (kesejahteraan) masyarakat secara umum. (Rozalinda, 2014)

Perkembangan dari keuangan syariah juga menyentuh ada sector perkoperasian yang memunculkan Baitul Maal Wa Tamwil atau biasa dikenal oleh masyarakat yaitu balai usaha mandiri terpadu yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Istilah BMT menurut Haru Sudarsono dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Syariah mendefinisikan BMT ke 2 dalam 2 fungsi utama:

1. Bait al maal sebagai lembaga yang mengarahkan pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang Non Profit, seperti halnya zakat, infaq, shodaqah.
2. Bait At-Tamwil sebagai lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. (Syifa Awaliyah, 2018)

Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Oleh karena itu, BMT secara nama telah melekat dua ciri yaitu sosial dan bisnis. Sesuai dengan namanya baitul Maal, memiliki kesetaraan dengan Baitul Tamwil bidang sosial dan bisnis harus berjalan dengan seimbang. Peran BMT cukup membantu kalangan usaha kecil dan menengah. BMT ini berusaha memberikan bantuan dana kepada pedagang maupun usaha mikro yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit dari bank. Meskipun dana



yang dipinjamkan kecil tetapi cukup membantu dalam pembayarannya bisa diangsur tanpa memberatkan nasabah. BMT ini merupakan salah satu lembaga pembiayaan untuk usaha mikro melalui pinjaman tanpa menggunakan riba atau bunga. BMT memiliki sistem jual-beli dan sewa-menyewa disamping itu bagi hasil. (Syifa Awaliyah, 2018)

Akad

Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual mengonfirmasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Murabahah merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari nasabah BMT karena karakteristiknya yang profitable, mudah dan penerapan, serta dengan risiko factor yang ringan untuk diperhitungkan dalam penerapan, kemudian BMT juga bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. Adapun dasar hukum produk murabahah sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisaa ayat 29 Terjemahannya:

“Hai

orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (terjemahan, QS, An-Nisaa/4:29)

Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad murabahah agar transaksi tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syariah. Salah satunya adalah syarat barang yang diakadkan dalam hal ini barang yang diperjualbelikan. BMT yang berbadan hukum koperasi jasa keuangan syariah merupakan lembaga intermediasi yang tidak mempunyai persediaan barang dagang yang diperjualbelikan. BMT tunduk pada aturan perkoperasian, yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang koperasi. KEPMEN Nomor



91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Seperti halnya lembaga keuangan lainnya, BMT UGT Nusantara Dampit memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito yang menggunakan prinsip titipan, dan investasi bagi hasil, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk skim jual beli (murabahah, salam, dan istishna), sewa (ijarah), dan bagi hasil (musyarakah dan mudharabah), serta produk pelengkap, yakni fee based service, seperti hiwalah (alih utang piutang), rahn (gadai), qard (utang piutang), wakalah (perwakilan), kafalah (garansi bank).

Dalam hal ini masyarakat menyerahkan dananya pada bank syariah pada dasarnya tanpa jaminan yang bersifat kebendaan dan semata-mata hanya dilandasi oleh kepercayaan bahwa pada waktunya dana tersebut akan kembali. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian.

Dalam penyaluran, BMT selalu ingin memberikan pelayanan yang terbaik pada para anggota dan pada masyarakat sekitar yang membutuhkan pinjaman modal usaha. BMT UGT Nusantara Dampit selalu meneliti tiap-tiap akad yang akan diberikan kepada anggota yang melakukan pembiayaan untuk menerapkan kesesuaian konsep ajaran Islam yang benar. Salah satu bentuk produk yang sering diterapkannya adalah akad murabahah pada produk pembiayaan. (Antonio, 2001b)

Eksistensi BMT UGT Nusantara Dampit masyarakat juga mampu bersaing dengan lembaga keuangan lain yang ada di kecamatan Dampit ini terlihat dari jumlah produk pembiayaan akad murabahah dan wakalah yang dikeluarkan oleh pihak BMT UGT Nusantara Dampit dari tahun 2018-2021 sebesar Rp.3.240.096.598 ini



merupakan nominal yang cukup besar yang dikeluarkan oleh pihak BMT kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan tersebut, tidak menutup kemungkinan dengan banyaknya dana yang dikeluarkan oleh pihak BMT kepada masyarakat, akan timbul masalah dalam pembiayaan tersebut.

Berdasarkan hasil yang saya teliti dengan dinas koperasi usaha mikro dan tenaga kerja kota Dampit, selama pandemic Covid-19, beberapa KSPPS di Dampit mengalami kebangkrutan. Hanya sedikit lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan pelayanan dengan penawaran berbagai produk, jasa, dan pembiayaan lainnya.

BMT UGT Nusantara Dampit memiliki pasar yang cukup potensial untuk menarik minat para nasabah atau mitra untuk bergabung dengan BMT karena lokasinya yang strategis dekat dengan pasar yang merupakan sasaran utama pemasaran BMT UGT Nusantara Dampit. Sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah, maka dalam praktiknya BMT UGT Nusantara Dampit harus mengikuti kaidah-kaidah yang sesuai dalam rangka mengemban amanah sebagai lembaga keuangan yang sehat dan bersih dari berbagai tindakan penyimpangan. Kunci dasar dalam mengimplementasikan aktivitas operasional sistem ekonomi syariah adalah sumber daya manusia, baik dari pemimpin maupun karyawan yang wajib mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang sistem ekonomi syariah agar terciptanya aktivitas operasional yang sesuai syari'ah. Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Di BMT UGT Nusantara Dampit"**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi akad Murabahah dalam produk



pembiayaan di BMT UGT Nusantara Dampit diuraikan dalam rumusan masalah sbb:

1. Bagaimana bentuk pembiayaan akad Murabahah di BMT UGT Nusantara Dampit?
2. Mengapa akad Murabahah menjadi salah satu produk pembiayaan di BMT UGT Nusantara Dampit?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini akan mengetahui, mendefinisikan, dan mendeskripsikan beberapa tujuan sabagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan mendefinisikan bentuk pembiayaan akad Murabahah di BMT UGT Nusantara Dampit
2. Untuk Mengetahui dan mendefinisikan akad Murabahah menjadi salah satu produk pembiayaan di BMT UGT Nusantara Dampit

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil pemikiran ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa Syariah dan Ekonomi Islam khususnya mahasiswa Perbankan Syariah
2. Bagi BMT UGT Nusantara Dampit penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi BMT sendiri untuk pengembangan penerapan pembiayaan Murabahah, sehingga produk ini tetap dikenal baik dimasyarakat dan sebagai salah satu langkah untuk mengembangkan BMT kedepan
3. Menambah, melengkapi sekaligus sebagai pembanding hasil-hasil penelitian yang sudah ada yang menyangkut topic yang sama
4. Sebagai refrensi dan informasi bagi peneliti-penelitian selanjutnya dengan



topik yang sama



UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

